

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

#### 2.1 Kajian Pustaka

##### 2.1.1 Auditing

###### 2.1.1.1 Definisi Auditing

Soekrisno Agoes (2012:4) menyatakan bahwa audit adalah:

“Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.”

Menurut Mulyadi (2014:9) pengertian audit adalah:

“Suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.”

Menurut Arens et al (2014:4) mendefinisikan auditing sebagai berikut:

*“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person”.*

Dari berbagai pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa audit merupakan suatu proses pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis terhadap laporan keuangan, pengawasan intern, dan catatan akuntansi suatu perusahaan. Audit bertujuan untuk mengevaluasi dan memberikan pendapat mengenai kewajaran

laporan keuangan berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dan dilakukan oleh seorang yang independen dan kompeten.

### 2.1.1.2 Jenis-jenis Audit

Menurut Sukrisno Agoes (2012:4) jenis audit dapat ditinjau dari luasnya pemeriksaan dan jenis pemeriksaannya. Maka dari pernyataan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

#### “1. Jenis Audit Ditinjau dari Luasnya Pemeriksaan:

##### a. Pemeriksaan Umum (*General Audit*)

Suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP independen dengan tujuan untuk bisa memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pemeriksaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik atau ISA atau Panduan Audit Entitas Bisnis Kecil dan memperhatikan Kode Etik Akuntan Indonesia, Kode Etik Profesi Akuntan Publik serta Standar Pengendalian Mutu

##### b. Pemeriksaan Khusus (*Special Audit*)

Suatu pemeriksaan terbatas (sesuai dengan permintaan auditee) yang dilakukan oleh KAP yang independen, dan pada akhir pemeriksaannya auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pendapat yang diberikan terbatas pada pos atau masalah tertentu yang diperiksa, karena prosedur audit yang dilakukan juga terbatas.

#### 2. Jenis Audit Ditinjau dari Jenis Pemeriksaan:

##### a. Manajemen Audit (*Operational Audit*)

Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis

##### b. Pemeriksaan Ketaatan (*Compliance Audit*)

Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah menaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan (manajemen, dewan komisaris) maupun pihak eksternal (Pemerintah, Bapepam LK, Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, dan lain-lain).Pemeriksaan bisa dilakukan baik oleh KAP maupun Bagian Internal Audit

##### c. Pemeriksaan Intern (*Internal Audit*)

Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan

d. *Computer Audit*

Pemeriksaan oleh KAP terhadap perusahaan yang memproses data akuntansinya dengan menggunakan Electronic Data Processing (EDP) System.”

### 2.1.1.3 Manfaat Audit

Menurut Al. Haryono Jusuf (2001:46) mengemukakan terdapat empat manfaat audit yaitu:

1. “Akses ke pasar modal Undang-undang pasar modal mewajibkan perusahaan publik untuk diaudit laporan keuangannya, agar bisa didaftarkan dan bisa menerbitkan serta menjual sahamnya di pasar modal. Tanpa laporan keuangan yang diaudit perusahaan akan ditolak untuk melakukan akses ke pasar modal.
2. Biaya modal menjadi lebih rendah Perusahaan-perusahaan kecil sering kali mengaudit laporan keuangannya dalam rangka mendapatkan kredit dari bank atau dalam upaya mendapatkan persyaratan pinjaman yang lebih menguntungkan.
3. Pencegahan terjadinya ketidakefisienan dan kecurangan Apabila karyawan mengetahui perusahaan akan diaudit oleh auditor independen maka cenderung untuk lebih berhati-hati agar dapat memperkecil terjadinya kekeliruan dalam pelaksanaan fungsi akuntansi dan memperkecil kemungkinan terjadi penyalahgunaan asset perusahaan.
4. Perbaikan dalam pengendalian dan operasional Berdasarkan observasi yang dilakukan auditor dalam melakukan audit, auditor independen seringkali dapat memberikan berbagai saran untuk memperbaiki pengendalian intern dan mencapai efisiensi operasi yang lebih besar dalam organisasi klien. Manfaat ekonomisnya biasanya lebih dirasakan oleh perusahaan kecil menengah. “

### 2.1.1.5 Prosedur Audit

Bukti audit diperoleh auditor melalui penerapan prosedur audit, pemilihan prosedur dilakukan saat tahap perencanaan audit. Pemilihan prosedur audit mempertimbangkan efektivitas potensial prosedur dalam memenuhi tujuan

spesifik audit, dan biaya untuk melakukan prosedur tersebut. Dalam SPAP 2011:150.1 bagian pendahuluan menyebutkan bahwa prosedur berkaitan dengan tindakan yang harus dilaksanakan. Prosedur auditing berkaitan dengan tidak hanya kualitas profesional auditor namun juga berkaitan dengan pertimbangan yang digunakan dalam pelaksanaan auditnya dan dalam laporannya. Prosedur audit adalah tindakan-tindakan yang dilakukan atau metode dan teknik yang digunakan oleh auditor untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti audit (Haryono Jusup, 2001:136).

Pengertian prosedur audit lainnya adalah instruksi rinci untuk mengumpulkan tipe bukti audit tertentu yang harus diperoleh pada saat tertentu dalam audit (Mulyadi , 2013:86).

Serta pengertian prosedur audit lainnya adalah Prosedur audit adalah langkah-langkah yang dijalankan auditor dalam melaksanakan pemeriksaannya dan sangat diperlukan oleh asisten agar tidak melakukan penyimpangan dan dapat bekerja secara efisien dan efektif. (Sukrisno Agoes, 2012:125).

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan pengertian prosedur audit adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh auditor dalam melaksanakan pemeriksaan guna memperoleh bukti audit yang cukup untuk memperkuat hasil audit dalam mengeluarkan pendapat auditor sehingga dapat bekerja lebih efektif dan efisien. Standar pekerjaan lapangan menyebutkan beberapa prosedur audit yang harus dilaksanakan oleh auditor dalam mengumpulkan berbagai tipe bukti audit seperti disebutkan oleh Mulyadi (2013:86) meliputi:

1. “Inspeksi Inspeksi merupakan pemeriksaan secara rinci terhadap dokumen atau kondisi fisik sesuatu. Prosedur audit ini banyak dilakukan oleh auditor. Dengan melakukan inspeksi terhadap sebuah dokumen, auditor akan dapat menentukan keaslian dokumen tersebut. Dengan melakukan inspeksi terhadap kondisi fisik suatu aktiva tetap misalnya, auditor akan dapat memperoleh informasi mengenai eksistensi dan keadaan fisik aktiva tersebut.
2. Pengamatan (observation) Pengamatan atau observasi merupakan prosedur audit yang digunakan oleh auditor untuk melihat atau menyaksikan pelaksanaan suatu kegiatan. Dengan pengamatan ini auditor akan dapat memperoleh bukti visual mengenai pelaksanaan suatu kegiatan. Objek yang diamati auditor adalah karyawan, prosedur, dan proses.
3. Permintaan Keterangan (enquiry) Permintaan keterangan merupakan prosedur audit yang dilakukan dengan meminta keterangan secara lisan. Bukti audit yang dihasilkan dari prosedur ini adalah bukti lisan dan bukti dokumenter.
4. Konfirmasi Konfirmasi merupakan bentuk penyelidikan yang memungkinkan auditor memperoleh informasi secara langsung dari pihak ketiga yang bebas. Prosedur yang biasa ditempuh oleh auditor dalam konfirmasi ini adalah sebagai berikut:
  - a. Auditor meminta dari klien untuk menanyakan informasi tertentu kepada pihak luar.
  - b. Klien meminta kepada pihak luar yang ditunjuk oleh auditor untuk memberikan jawaban langsung kepada auditor mengenai informasi yang ditanyakan oleh auditor tersebut.
  - c. Auditor menerima jawaban langsung dari pihak ketiga tersebut.”

Dalam Mulyadi (2013:86-88) juga menyebutkan bahwa di samping auditor memakai prosedur audit yang disebutkan dalam standar audit tersebut, auditor melaksanakan berbagai prosedur audit lainnya untuk mengumpulkan bukti audit yang akan dipakai sebagai dasar untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan. Prosedur audit lain tersebut meliputi:

1. “Penelusuran (tracing), Dalam melaksanakan prosedur audit ini, auditor melakukan penelusuran informasi sejak mula-mula data tersebut direkam pertama kali dalam dokumen, dilanjutkan dengan pelacakan pengolahan data tersebut dalam proses akuntansi. Prosedur audit ini terutama diterapkann terhadap bukti dokumenter.
2. Pemeriksaan bukti pendukung (vouching), Pemeriksaan bukti pendukung (vouching) merupakan prosedur audit yang meliputi:

- a. Inspeksi terhadap dokumen-dokumen yang mendukung suatu transaksi atau data keuangan untuk menentukan kewajaran dan kebenarannya.
  - b. Perbandingan dokumen tersebut dengan catatan akuntansi yang berkaitan. Prosedur ini berlawanan arahnya dengan prosedur penelusuran. Dalam penelusuran, auditor bertolak dari dokumen kemudian menyusut pencatatannya ke dalam catatan-catatan akuntansi yang berkaitan, sedangkan dengan vouching, auditor bertolak dari catatan akuntansi, kembali memeriksa dokumen-dokumen yang mendukung informasi yang dicatat dalam catatan tersebut.
3. Penghitungan (*counting*), Prosedur audit ini meliputi:
    - a. Penghitungan fisik terhadap sumber daya berwujud seperti kas atau sediaan di tangan
    - b. Pertanggungjawaban semua formulir bernomor urut tercetak. Penghitungan fisik digunakan untuk mengevaluasi bukti fisik kuantitas yang ada di tangan, sedangkan pertanggungjawaban formulir bernomor urut tercetak digunakan untuk mengevaluasi bukti dokumenter yang mendukung kelengkapan catatan akuntansi.
  4. *Scanning*, merupakan review secara cepat terhadap dokumen, catatan dan daftar untuk mendeteksi unsur-unsur yang tampak tidak biasa yang memerlukan penyelidikan lebih mendalam.
  5. Pelaksanaan ulang (*reperforming*), Prosedur audit ini merupakan pengulangan aktivitas yang dilaksanakan oleh klien. Umumnya pelaksanaan ulang diterapkan pada penghitungan dan rekonsiliasi yang telah dilakukan oleh klien.
  6. Teknik audit berbantuan komputer (*computer-assisted audit techniquist*), Bilamana catatan akuntansi klien diselenggarakan dalam media elektronik, auditor perlu menggunakan (*computer-assisted audit techniquist*) dalam menggunakan berbagai prosedur audit yang dijelaskan di atas.”

#### **2.1.1.5 Jenis-jenis Auditor**

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2013:13) menyatakan bahwa jenis auditor terdiri dari tiga macam, antara lain sebagai berikut:

1. “Auditor Independen (Akuntan Publik)  
Auditor independen berasal dari Kantor Akuntan Publik, bertanggung jawab atas audit laporan keuangan historis auditee-nya. Independen dimaksudkan sebagai sikap mental auditor yang memiliki integritas tinggi, obyektif, obyektif pada permasalahan yang timbul dan tidak memihak pada kepentingan manapun.
2. Auditor Pemerintah

Auditor pemerintah adalah auditor yang berasal dari lembaga yang bertanggung jawab secara fungsional atas pengawasan terhadap kekayaan atau keuangan negara. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga pada tingkat tertinggi. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Inspektorat Jendral (Itjen) yang ada pada departemendepartemen pemerintah.

### 3. Auditor Intern (Internal Auditor)

Auditor Internal adalah pegawai dari suatu organisasi perusahaan yang bekerja di organisasi tersebut untuk melakukan audit bagi kepentingan manajemen perusahaan yang bersangkutan, dengan tujuan membantu manajemen untuk mengetahui kepatuhan para pelaksana operasional organisasi terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan.”

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jenis auditor memiliki ruang lingkup pekerjaan tersendiri dan memiliki kekhususan masing-masing. Pembagian jenis auditor ini memudahkan auditor untuk memahami ruang lingkup pekerjaannya. Walau terdapat perbedaan kekhususan pada jenis auditor namun pada dasarnya mempunyai tujuan dalam melaksanakan pemeriksaan untuk membantu klien memenuhi tanggungjawabnya.

#### **2.1.1.6 Definisi Audit Sektor Publik**

Istilah audit berasal dari kata “audere” yang berarti mendengar, diambil dari praktek Raja-raja pada zaman dahulu, yang melakukan pemeriksaan terhadap keuangan negaranya dengan cara mendengarkan laporan yang dibacakan oleh Bendahara/Menteri Keuangannya. Lama kelamaan kata audere yang semula berarti mendengar itu berubah menjadi audit dan diartikan sebagai pemeriksaan.

Menurut Indra Bastian (2014:10):

“Auditor sektor publik dapat didefinisikan sebagai suatu proses sistematis secara objektif untuk melakukan pengujian keakuratan dan kelengkapan

informasi yang disajikan dalam suatu laporan keuangan organisasi sektor publik.”

Menurut I Gusti Agung Rai (2008:29)

“Audit sektor publik adalah kegiatan yang ditunjukkan terhadap entitas yang menyediakan pelayanan dan penyediaan barang yang pembiayaannya berasal dari penerimaan pajak dan pemerintahan negara lainnya dengan tujuan untuk membandingkan antara kondisi yang ditemukan dengan kriteria yang ditetapkan”.

Dari pernyataan di atas, penulis mempersepsikan bahwa audit sektor publik adalah suatu proses kegiatan dalam pelayanan secara objektif dengan pengujian akurat dan lengkap yang disajikan dalam suatu laporan dengan tujuan untuk membandingkan kondisi yang ditemukan dengan suatu kriteria oleh proses sistematis yang ditetapkan.

#### **2.1.1.7 Jenis-jenis Audit Sektor Publik**

Pada audit sektor publik berbeda dengan audit pada sektor bisnis/ swasta. Audit sektor publik dilakukan pada organisasi pemerintahan yang bersifat nirlaba seperti sektor pemerintahan daerah (PEMDA), BUMN, BUMD, dan instansi lain yang berkaitan dengan pengelolaan aset kekayaan negara. Sedangkan, audit sektor bisnis dilakukan pada perusahaan milik swasta yang bersifat mencari laba. Audit sektor publik dan audit bisnis (swasta) sama-sama terdiri dari audit keuangan (financial audit), audit kinerja (performance audit), dan audit investigasi (special audit). (Indra Bastian 2014:16).

Indra Bastian (2014:14) menyebutkan bahwa jenis-jenis audit sektor publik sebagai berikut:

1. “Audit Kepatuhan

Audit kepatuhan didesain untuk memastikan bahwa pengendalian internal yang digunakan atau diandalkan oleh auditor dalam praktiknya dapat berjalan dengan baik, dan sesuai sistem, prosedur dan peraturan keuangan yang telah ditetapkan. Sifat dari pengujian ini sangat tergantung pada sifat pengendalian. Secara esensial, pengujian ini meliputi pengecekan implementasi prosedur transaksi sebagai bukti kepatuhan.

2. Audit Keuangan Program Publik

Audit keuangan meliputi audit atas laporan keuangan dan audit atas hal yang berkaitan dengan keuangan. Audit atas laporan keuangan dari entitas yang diaudit telah menyajikan secara wajar tentang posisi keuangan, hasil operasi atau usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Audit atas laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar audit yang dikeluarkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

3. Audit Kinerja Sektor Publik

Audit kinerja adalah pemeriksaan secara objektif dan sistematis terhadap berbagai macam bukti, untuk dapat melakukan penilaian secara independen atas kinerja entitas atau program/ kegiatan pemerintah yang diaudit. Dengan audit kinerja, peningkatan tingkat akuntabilitas pemerintah dalam proses pengambilan keputusan oleh pihak yang bertanggung jawab akan mendorong pengawasan dan kemudian tindakan koreksi.

4. Audit Investigasi

Audit investigasi adalah kegiatan pemeriksaan dengan lingkup tertentu, periodenya tidak dibatasi, lebih spesifik pada area-area pertanggungjawaban yang diduga mengandung inefisiensi atau indikasi penyalahgunaan wewenang, dengan hasil audit berupa rekomendasi untuk ditindak lanjuti tergantung pada derajat penyimpangan wewenang yang dilakukan.”

## 2.1.2 Kompetensi Auditor

### 2.1.2.1 Definisi Kompetensi Auditor

Standar Umum pertama (SA Seksi 2010 dalam SPAP 2011) menyebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.

Menurut Mulyadi (2010:58) mendefinisikan kompetensi adalah sebagai berikut:

“Kompetensi menunjukkan terdapatnya pencapaian dan pemeliharaan sesuatu tingkatan pemahaman dan pengetahuan yang memungkinkan seseorang anggota untuk memberikan jasa dengan kemudahan dan kecerdikan”.

Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:2) mendefinisikan kompetensi sebagai berikut:

”Kompetensi adalah suatu kemampuan, keahlian (pendidikan dan pelatihan), dan berpengalaman dalam memahami kriteria dan dalam menentukan jumlah bahan bukti yang dibutuhkan untuk dapat mendukung kesimpulan yang akan diambilnya.”

Alvin A. Arens et. All (2012:42) mendefinisikan kompetensi sebagai berikut :

“Kompetensi sebagai keharusan bagi auditor untuk memiliki pendidikan formal dibidang auditing dan akuntansi, pengalaman praktik yang memadai bagi pekerjaan yang sedang dilakukan, serta mengikut pendidikan professional yang berkelanjutan.”

Berdasarkan uraian diatas maka seorang auditor harus memiliki pengetahuan, keterampilan, pengalaman dan, kompetensi lainnya di bidangnya, demi melaksanakan tanggung jawab seorang auditor. Fungsi audit secara kolektif harus memiliki atau memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lainnya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawabnya.

### **2.1.2.2 Karakteristik Kompetensi**

Menurut Timothy J. Louwers, *et al.* (2013:43) elemen dalam pembentukan kompetensi seorang auditor adalah sebagai berikut:

1. *“Education education in accounting because auditors hold themselves out as experts in accounting standards, financial reporting, and auditing. In addition to university-level education prior to beginning their careers.*

2. *Continuing Professional Education* auditors are also required to participate in continuing professional education throughout their careers to ensure that their knowledge keeps pace with changes in accounting and auditing professional.
3. *Experience* Another important dimension is experience, which is gained with hands-on practice and on-the-job training. An important component of this experience is the ability to develop and apply professional judgement in real-world audit situations. These situations include various judgements related to gathering evidence related to the fairness of an entity's financial statements and evaluating whether that evidence indicates that the financial statements are prepared according to accounting principles."

### **2.1.2.3 Ruang Lingkup Kompetensi**

Sukrisno Agoes (2008:163) mengemukakan bahwa kompetensi auditor mencakup 3 (tiga) ranah sebagai berikut:

1. "Kompetensi pada ranah kognitif

Kompetensi pada ranah kognitif dikembangkan ke dalam penerapan sesungguhnya dari program yang direncanakan oleh auditor pada umumnya. Menurut Amin Widjaja Tunggal (2013:86) penerapan program pengetahuan akuntansi dan disiplin ilmu terkait yang diterapkan adalah:

- a. Pendidikan formal untuk memasuki profesi.
- b. Pelatihan praktik dan pengalaman dalam auditing.
- c. Mengikuti pendidikan profesi berkelanjutan selama karir profesional auditor.

2. Kompetensi pada ranah afektif

Pada kompetensi ranah afeksi yaitu penerapan sikap dan perilaku etis, dan kemampuan berkomunikasi seorang auditor dicerminkan

dengan prinsip-prinsip etika auditor. Adapun prinsip-prinsip etika tersebut menurut Sukrisno Agoes (2013:163) adalah sebagai berikut:

a. "Integritas

- Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan (benchmark) bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya.
- Integritas mengharuskan seorang anggota untuk bersikap jujur tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan atau peniadaan prinsip.
- Integritas diukur dalam bentuk apa yang benar dan adil. Dalam hal tidak terdapat aturan, standar, panduan khusus atau dalam menghadapi pendapat yang bertentangan, anggota harus menguji keputusan atau perbuatannya dengan bertanya apakah anggota telah melakukan apa yang seorang berintegritas akan lakukan dan apakah anggota telah menjaga integritas dirinya. Integritas mengharuskan anggota untuk menaati baik bentuk maupun jiwa standar teknis.
- Integritas juga mengharuskan anggota untuk mengikuti prinsip kehati-hatian professional

b. Objektivitas

- Objektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan oleh anggota. Prinsip objektivitas mengharuskan anggota bersikap bebas dari benturan kepentingan atau berada dibawah pengaruh pihak lain.
- Anggota bekerja dalam berbagai kapasitas yang berbeda dan harus menunjukkan objektivitas mereka dalam berbagai situasi. Anggota dalam praktik publik memberikan jasa attestasi. Anggota yang lain menyiapkan laporan keuangan sebagai seorang bawahan, melakukan jasa audit internal dan bekerja dalam kapasitas keuangan dan manajemen di industry, pendidikan, dan pemerintahan. Mereka juga mendidik dan melatih orang-orang yang ingin masuk kedalam profesi. Apapun jasa atau kapasitasnya, anggota harus melindungi integritas pekerjaannya dan memelihara objektivitas.

- Anggota memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa Orang-orang yang terlibat dalam pemberian jasa profesional mematuhi prinsip objektivitas.
- c. Kerahasiaan
- Anggota mempunyai kewajiban untuk menghormati kerahasiaan informasi tentang klien atau pemberi kerja yang diperoleh melalui jasa profesional yang diberikannya. Kewajiban kerahasiaan berlanjut bahkan setelah hubungan antara anggota dan klien atau pemberi kerja berakhir.
  - Kerahasiaan harus dijaga oleh anggota kecuali jika persetujuan khusus telah diberikan atau terdapat kewajiban legal atau profesional untuk mengungkapkan informasi.
  - Kerahasiaan tidaklah semata-mata masalah pengungkapan informasi. Kerahasiaan juga mengharuskan anggota yang memperoleh informasi selama melakukan jasa profesional tidak menggunakan atau terlihat menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi atau keuntungan pihak ketiga.
  - Anggota mempunyai akses terhadap informasi rahasia tentang penerima jasa tidak boleh mengungkapkannya kepada public. Karena itu, anggota tidak boleh membuat pengungkapan yang tidak disetujui (unauthorized disclosure) kepada orang lain. Hal ini tidak berlaku untuk pengungkapan informasi dengan tujuan memenuhi tanggung jawab anggota berdasarkan standar profesional.”

### 3. Kompetensi pada ranah psikomotorik

Kompetensi pada ranah kognitif dikembangkan ke dalam penerapan sesungguhnya dari program yang direncanakan oleh auditor pada umumnya.

Kompetensi pada ranah psikomotorik yaitu keterampilan teknis juga memiliki penerapan sesungguhnya. Adapun penerapan keterampilan teknis Menurut Sukrisno Agoes (2013:163) adalah sebagai berikut:

- a. Penguasaan teknologi informasi (komputer)
- b. Teknis Audit

Keterampilan teknis seorang auditor dapat dilihat dari auditor ketika menjalankan teknis audit, teknis audit sendiri merupakan cara-cara yang ditempuh auditor untuk memperoleh pembuktian membandingkan keadaan sebenarnya dengan seharusnya. Auditor yang terampil akan menggunakan cara yang baik dan benar sesuai dengan prosedur audit terhadap pengendalian perusahaan karena cara yang baik disesuaikan dengan bidang pengendalian yang diaudit. Dalam penugasan teknologi informasi (komputer) audit yang terampil juga akan memilah pengauditan dengan bidang pengendalian yang diaudit karena tidak semua bidang harus dilakukan secara manual. Pada zaman sekarang ini komputer diyakini membuat proses pengauditan menjadi lebih mudah.

### **2.1.3 Etika Auditor**

#### **2.1.3.1 Definisi Etika Auditor**

Etika adalah suatu cabang filsafat yang membicarakan tentang perilaku manusia atau dengan kata lain cabang filsafat yang mempelajari tentang baik dan buruk. Dalam hal etika, sebuah profesi harus memiliki komitmen moral yang tinggi yang dituangkan dalam bentuk aturan khusus.

Setiap profesi tanpa terkecuali sangat memperhatikan kualitas jasa yang dihasilkan. Profesi akuntan publik juga memperhatikan kualitas audit sebagai hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa profesi auditor dapat memenuhi kewajibannya kepada para pemakai jasanya. Salah satu faktor yang berpengaruh

terhadap kualitas audit adalah ketaatan auditor terhadap kode etik (Abdul Halim, 2015:31). Kode etik dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Tujuan kode etik agar professional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya.

Menurut Arens, *et al.* (2014:125) etika merupakan:

*“Ethic can be defined broadly as a set of moral principle or values. Each of us has a set of values, although, we may or may not have considered them explicitly. Philosophers, religious organizations and other groups have defined in various ways ideal sets of moral principles or value. Examples of prescribed sets of moral principles or values include laws and regulation, church doctrine, code of business ethics for professional groups such as CPAs, and codes of conduct within organization.”*

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa etika pada intinya merupakan seperangkat dari prinsip atau nilai moral. Etika berkaitan dengan profesi karena etika merupakan dasar yang menjadi aturan seseorang untuk dapat secara professional menjalankan profesinya. Sehingga, adapun pengertian etika menurut beberapa ahli.

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati. (2013: 49) mendefinisikan bahwa etika profesi sebagai berikut:

*“Etika Profesi merupakan kode etik untuk profesi tertentu dan karenanya harus dimengerti selayaknya, bukan sebagai etika absolut. Untuk mempermudah harus dijelaskan bagaimana masalah hukum dan etika berkaitan walaupun berbeda.”*

Menurut Sukrisno Agoes (2012 : 42) mendefinisikan etika profesi adalah sebagai berikut:

*“Etika mengikat kepada anggota kompartemen dan merupakan produk rapat anggota kompartemen dalam menjalankan tugasnya sebagai akuntan publik”.*

Dari beberapa penjelasan diatas, dapat dipahami oleh penulis bahwa etika profesi merupakan kode etik yang menjadi dasar aturan bagi setiap individu untuk berperilaku professional dalam menjalankan profesinya. Begitu pula menurut Halim (2015:49) menjelaskan bahwa etika dalam auditing berkaitan dengan perilaku ideal seorang auditor professional yang independen dalam melaksanakan audit.

### **2.1.3.2 Prinsip Etika Auditor**

Dalam mukadimah Kode Etik IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) disebutkan bahwa prinsip etika profesi dalam Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia menyatakan pengakuan profesi akan tanggungjawabnya kepada publik, pemakai jasa akuntan dan rekan. Prinsip ini memandu anggota dalam memenuhi tanggungjawab profesionalnya dan merupakan landasan dasar perilaku etika dan perilaku profesionalnya. Prinsip ini meminta komitmen untuk berperilaku terhormat bahkan dengan pengorbanan keuntungan pribadi (Abdul Halim, 2015:31).

Menurut Abdul Halim (2015:33) Prinsip Etika merupakan kerangka dasar bagi Aturan Etika yang mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh anggota. Prinsip Etika bukan merupakan standar yang bisa dipaksakan pelaksanaannya, sedangkan aturan etika merupakan standar minimum yang telah diterima dan bisa dipaksakan pelaksanaannya. Dalam Kode Etik Akuntan Indonesia terdapat delapan prinsip etika sebagai berikut:

1. Tanggung jawab profesi

Tanggung jawab profesi artinya setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya.

2. Kepentingan profesi

Kepentingan profesi artinya setiap anggota wajib untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme.

3. Integritas

Integritas artinya Setiap anggota harus memenuhi tanggungjawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin.

4. Obyektivitas

Obyektivitas artinya Setiap anggota harus menjaga obyektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya.

5. Kompetensi dan kehati-hatian profesional

Kompetensi dan kehati-hatian profesional artinya setiap anggota harus menjalankan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesionalnya pada tingkat yang diperlukan.

6. Kerahasiaan

Kerahasiaan artinya Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperolehnya dan tidak boleh diungkapkan tanpa persetujuan, kecuali ada hukum untuk mengungkapkannya.

7. Perilaku profesional

Perilaku profesional artinya Setiap anggota berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.

8. Standar teknis

Standar teknis artinya setiap anggota harus menjalankan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan.

Sedangkan Arens, et al. (2014:125) juga mengemukakan prinsip etika yaitu terdiri dari 6 (enam) prinsip, diantaranya sebagai berikut:

1. ***Trustworthiness*** includes honesty, integrity, reliability and loyalty. Honesty requires a good faith intent to convey the truth. Integrity means that the person acts according all reasonable effort to fulfill commitments. Loyalty is a responsibility to promote and protect the interest of certain people and organizations.
2. ***Respect*** includes notions such as civility, courtesy, decency, dignity, autonomy, tolerance and acceptance. A respectful person treats other with consideration and accepts individual differences and beliefs without prejudice.
3. ***Responsibility*** means being accountable for ones actions and exersing restraint. Responsibility also means pursuin excellence, self-restraint and leading by example including perseverance and engaging in continous improvement.
4. ***Fairness and justice*** include issues of equality, impartiality, proportionality, openness and due process. Fair treatment means that similar situation are handled consistently.
5. ***Caring*** means being genuinely concerned for the welfare of other and includes acting altruistically and showing benevolence.

6. *Citizenship* includes obeying laws and performing one's fair share to make society work, including such activities as voting, serving on juries, conserving resources and giving more than one takes.

## 2.1.4 Kualitas Audit

### 2.1.4.1 Definisi Kualitas Audit

Kualitas audit memerankan peran yang sangat penting bagi seorang auditor agar hasil audit laporan keuangannya menjadi maksimal dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Dalam pencapaian kualitas audit yang baik harus disertakan dengan mengikuti standar yang ditetapkan yaitu standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Standar pengauditan mencakup mutu profesional, auditor independen, pertimbangan (judgement) yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan audit.

Menurut Tandiontong (2016:80) kualitas audit didefinisikan sebagai berikut:

“Kualitas audit adalah segala probabilitas seorang auditor dalam menentukan dan melaporkan penyelewengan yang terjadi dalam sistem akuntansi klien atau perusahaan.”

Menurut Randal J. Elder, Mark S. Beasley, dan Alvin A. Arens (2012:105) kualitas audit didefinisikan sebagai berikut:

*“Audit quality means how well an audit detects an report material misstatement in financial statement. The detection aspect is a reflection of auditor competence, while reporting is a reflection of ethic or auditor integrity, particularly independence.”*

Webster's New International Dictionary dalam Mulyadi (2013:16) menjelaskan kualitas audit bahwa:

“Standar adalah sesuatu yang ditentukan oleh penguasa, sebagai suatu peraturan untuk mengukur kualitas, berat, luas, nilai atau mutu. Jika diterapkan dalam auditing, standar auditing adalah suatu ukuran pelaksanaan tindakan yang merupakan pedoman umum bagi auditor dalam melaksanakan audit. Standar auditing mengandung pula pengertian sebagai suatu ukuran baku atas mutu jasa auditing”.

Berdasarkan pendapat diatas mengenai definisi kualitas audit, dapat disimpulkan bahwa kualitas audit merupakan suatu proses untuk mengurangi ketidakselarasan informasi yang terdapat antara manajer dan para pemegang saham dengan penggunaan jasa pihak luar dalam memeriksa laporan keuangan serta memberikan pendapat bahwa laporan yang disajikan telah sesuai atau benar. Bagi pengguna laporan keuangan terutama para pemegang saham dapat mengambil keputusan melalui laporan yang telah diaudit tersebut. Sehingga auditor sebagai pihak ketiga mempunyai peran penting dalam proses audit dan pengesahan laporan keuangan suatu perusahaan. Oleh karena itu, kualitas audit adalah hal yang harus dipertahankan oleh seorang auditor dalam proses pengauditan serta auditor harus memperhatikan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas audit sesuai dengan standar yang berlaku.

#### **2.1.4.2 Standar Audit**

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan bahwa audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu. Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan standar auditing sebagai pengukuran kualitas proses auditing. Standar merupakan kriteria

atau ukuran mutu kinerja yang harus dicapai, berbeda dengan prosedur yang merupakan urutan tindakan yang harus dilaksanakan untuk mencapai suatu standar tertentu. Standar audit menjadi bimbingan dan ukuran kualitas kinerja auditor.

Standar audit merupakan ukuran mutu pekerjaan audit yang diterapkan oleh organisasi profesi audit, yang merupakan syarat-syarat minimum yang harus dicapai auditor dalam melaksanakan pemeriksaannya. Standar audit diperlukan agar hasil pemeriksaan audit berkualitas. Standar Auditing menurut PSA No. 01 (SA Seksi 150) dalam Sukrisno Agoes (2012: 30-31) yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (2011: 150.1- 150.2) terdiri atas sepuluh standar yang dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar, yaitu:

1. “Standar umum
  - a. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
  - b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan. Perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
  - c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.
2. Standar pekerjaan lapangan
  - a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika dipergunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
  - b. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
  - c. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.
3. Standar Pelaporan
  - a. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
  - b. Laporan auditor harus menunjukkan, jika ada, ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan

periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.

- c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
- d. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggungjawab yang dipikul oleh auditor (IAPI, 2011:150.1 & 150.2).”

Selain Standar audit diatas, berikut standar audit menurut APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) yang dinyatakan oleh PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 maret 2008 terdiri dari standar umum, standar pelaksanaan audit serta standar pelaporan audit.

1. “Standar Umum
  - a. Visi, misi, tujuan, kewenangan dan tanggung jawab APIP harus dinyatakan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi organisasi.
  - b. Pimpinan APIP bertanggung jawab kepada pimpinan tertinggi organisasi agar tanggung jawab pelaksanaan audit dapat terpenuhi.
  - c. APIP dapat menggunakan tenaga ahli apabila APIP tidak mempunyai keahlian yang diharapkan untuk melaksanakan penugasan.
  - d. Auditor harus menggunakan keahlian profesional dengan cermat dan seksama (*due professional care*) dengan secara hati-hati (*prudent*) dalam setiap penugasan.
  - e. Auditor harus mematuhi kode etik yang ditetapkan.
2. Standar Pelaksanaan Audit
  - a. Dalam setiap penugasan audit, auditor harus menyusun rencana kerja yang terdiri dari penetapan sasaran, ruang lingkup, metodologi, dan alokasi sumberdaya.
  - b. Pada setiap tahap audit, pekerjaan auditor harus disupervisi secara memadai untuk memastikan tercapainya sasaran, terjaminnya kualitas dan meningkatkan kemampuan auditor.
  - c. Auditor harus mengumpulkan dan menguji bukti untuk mendukung kesimpulan dan temuan audit.

- d. Auditor harus mengembangkan temuan yang diperoleh selama pelaksanaan audit.
  - e. Auditor harus menyiapkan dan menata-usahakan dokumen audit kinerja dalam bentuk kertas kerja audit. Dokumen audit harus disimpan secara tertib dan sistematis agar dapat secara efektif diambil kembali, dirujuk dan dianalisis.
3. Standar Pelaporan
- a. Auditor harus membuat laporan hasil audit sesuai dengan penugasannya yang disusun dalam format yang sesuai, segera setelah selesai melakukan audit.
  - b. Laporan hasil audit harus dibuat secara tertulis dan segera, yaitu pada kesempatan pertama setelah berakhirnya pelaksanaan audit.
  - c. Laporan hasil audit harus dibuat dalam bentuk dan isi yang dapat dimengerti oleh auditi dan pihak lain yang terkait.
  - d. Auditor harus melaporkan adanya kelemahan atas sistem pengendalian intern auditi.
  - e. Auditor harus melaporkan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan dan ketidakpatuhan.
  - f. Auditor harus melaporkan adanya kelemahan atas sistem pengendalian intern auditi.
  - g. Auditor harus meminta tanggapan atas pendapat terhadap kesimpulan, temuan, rekomendasi termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan oleh auditi secara tertulis dari pejabat auditi yang bertanggungjawab.
  - h. Laporan hasil audit diserahkan kepada pimpinan organisasi, auditi, dan pihak lain yang diberi wewenang untuk menerima laporan hasil audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Laporan auditor harus memuat suatu pertanyaan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan.

#### **2.1.4.3 Langkah-langkah Meningkatkan Kualitas Audit**

Menurut Nasrullah Djamil (2007:18) langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas audit adalah:

1. “Perlunya melanjutkan pendidikan profesionalnya bagi satu tim audit, sehingga mempunyai keahlian dan pelatihan yang memadai untuk melaksanakan audit.

2. Dalam hubungannya dengan penugasan audit selalu mempertahankan independensi dalam sikap mental, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Sehingga ia tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun.
3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan, auditor tersebut menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama, maksudnya petugas audit agar mendalami standar pekerjaan lapangan dan standar laporan dengan semestinya. Penerapan kecermatan dan keseksamaan diwujudkan dengan melakukan review secara kritis pada setiap tingkat supervise terhadap pelaksanaan audit dan terhadap pertimbangan yang digunakan.
4. Melakukan perencanaan pekerjaan audit dengan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten maka dilakukan supervise dengan semestinya. Kemudian dilakukan pengendalian dan pencatatan untuk semua pekerjaan audit dan terhadap pertimbangan yang digunakan.
5. Melakukan pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern klien untuk dapat membuat perencanaan audit, menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
6. Memperoleh bukti audit yang cukup dan kompeten melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas jasa laporan keuangan audit.
7. Membuat laporan audit yang menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau tidak dan pengungkapan yang informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, jika tidak maka harus dinyatakan dalam laporan audit.”

### **2.1.5 Penelitian Sebelumnya**

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti variable-variabel yang mempengaruhi kualitas audit. Variabel-variabel tersebut adalah kompetensi auditor dan etika. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu. Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kompetensi dan etika auditor terhadap kualitas audit diantaranya dikutip dari berbagai sumber yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian tersebut dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Nama Peneliti (Tahun)</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Perbedaan</b>
1.	AH Munajat (2016)	Pengaruh Kompetensi dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit	Kompetensi dan Akuntabilitas berpengaruh secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas audit.	-Penulis menggunakan variabel profesionalisme dan etika auditor.
2.	Muhammad Alifzuda Burhanudin (2016)	Pengaruh Akuntabilitas dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit	Akuntabilitas dan Independensi Auditor berpengaruh signifikan secara positif terhadap Kualitas Audit.	- Penulis menggunakan variabel kompetensi, etika dan profesionalisme auditor.
3.	Putri Nugrahini (2015)	Pengaruh kompetensi dan profesionalisme auditor internal terhadap kualitas audit (studi empiris pada BUMN Yogyakarta)	- Kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit - Profesionalisme berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit	- Penulis menggunakan variabel etika auditor.
4.	Susilawati dan Maya R Atmawinata (2014)	Pengaruh Kompetensi Dan Akuntabilitas Auditor Terhadap Kualitas Audit	Kompetensi dan akuntabilitas auditor berpengaruh signifikan secara positif terhadap kualitas audit.	-Penulis menggunakan variabel etika auditor.
5.	Rita Anugerah, Sony Harsono Akbar (2014)	Pengaruh Kompetensi, kompleksitas tugas dan skeptisme professional terhadap Kualitas	Kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Kompleksitas tugas tidak memberikan	-Penulis menggunakan variabel etika auditor.

		audit	pengaruh terhadap kualitas audit. Skeptisme profesional mempengaruhi kualitas audit.	
6.	Rico Juniar Anugrah (2014)	Pengaruh Profesionalisme, independensi dan kompetensi auditor terhadap kualitas audit	Profesionalisme berpengaruh terhadap kualitas audit sedangkan independensi dan kompetensi auditor tidak berpengaruh	- Penulis menggunakan variabel etika auditor.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

### 2.2.1 Pengaruh Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit

Standar umum pertama, SA seksi 210.1 dalam SPAP (2011) yang berbunyi:

“Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor “.

Menurut Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) bahwa auditor harus memiliki pendidikan, pengetahuan, keahlian dan kompetensi lainnya yang diperlukan dalam melaksanakan tanggungjawabnya.

Pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit menurut Arens et. Al (2014:105) adalah sebagai berikut:

*“Audit quality means how well an audit detect and report material misstatement in financial statement. The detection aspect is a reflection of auditor competence, while reporting is a reflection of etcics or auditor integrity, particularly independence”*

Artinya: kualitas audit berarti bagaimana cara untuk mendeteksi audit dan melaporkan salah saji material dalam laporan keuangan. Aspek deteksi

adalah refleksi dari kompetensi auditor, sedangkan pelaporan adalah refleksi etika atau auditor integrity, khususnya independensi.

Mikhail Edwin (2012) menyatakan bahwa:

“Kompetensi auditor adalah kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk melaksanakan audit dengan benar. Dalam melakukan audit, seorang auditor harus memiliki mutu personal yang baik, pengetahuan yang memadai, serta keahlian khusus di bidangnya. Kompetensi berkaitan dengan keahlian profesional yang dimiliki oleh auditor sebagai hasil dari pendidikan formal, ujian profesional maupun keikutsertaan dalam pelatihan, seminar, symposium”

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Bangun (2011) bahwa kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. Semakin tinggi kompetensi yang dimiliki seorang auditor maka akan semakin tinggi pula kualitas audit yang dihasilkan, hal tersebut berarti bahwa kualitas audit dapat dicapai dengan kompetensi auditor yang tinggi.

Hasil penelitian Januraga dan Budhiarta (2015) dan Furiady dan Kurnia (2015) juga menyatakan bahwa kompetensi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit. Seorang auditor yang jarang dan bahkan tidak pernah membuat kesalahan dalam pemeriksaan juga didukung dengan kemampuan pengetahuan yang luas akan menghasilkan kualitas audit yang baik. Menurut Risky dan Ariani (2017) kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. Dengan kompetensi auditor yang baik maka kemungkinan auditor dalam melakukan kesalahan pemeriksaan akan lebih kecil sehingga kualitas pemeriksaan akan menjadi lebih baik.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa auditor yang mempunyai kompetensi yang tinggi dapat meningkatkan kualitas audit.

### **2.2.2 Pengaruh Etika Auditor Terhadap Kualitas Audit**

Penerapan etika yang berlaku saat menjalankan profesi auditor juga dapat menghasilkan kualitas audit. Etika auditor merupakan prinsip moral yang menjadi pedoman auditor dalam melakukan audit untuk menghasilkan audit yang berkualitas (Winda dkk. 2014).

Winda, Khomsiyah, dan sofie (2014) mengatakan bahwa:

”Etika auditor merupakan ilmu tentang penilaian hal yang baik dan hal yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral. Guna meningkatkan kinerja auditor, maka auditor dituntut untuk menjaga standar perilaku etis untuk menghasilkan audit yang berkualitas.”

Menurut Zavara Nur (2016) juga menyatakan dalam penelitiannya bahwa etika auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. Dalam menjaga dan menjunjung tinggi etika auditor, auditor harus tetap menjaga kualitas auditnya. Dengan auditor mempunyai etika yang baik dan menjunjung tinggi etika yang ada, auditor tersebut akan menghasilkan audit yang berkualitas pula. Baik dalam hal proses pemeriksaan, ataupun hasil laporan dari pemeriksaan kelak.

Rahayu dan Suryono (2016) menunjukkan bahwa etika auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit yang berarti semakin tingginya etika yang dimiliki oleh auditor, semakin berkualitas audit yang dihasilkan karena etika merupakan faktor yang sangat diperlukan oleh auditor untuk dapat menjalankan prinsip audit dengan baik.

### **2.2.3 Pengaruh Kompetensi dan Etika Auditor Terhadap Kualitas Audit**


Ayu priyansari (2013) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa kompetensi dan etika auditor berpengaruh secara simultan terhadap kualitas audit.


Kompetensi merupakan faktor penunjang kualitas audit sedangkan etika auditor merupakan faktor yang mempengaruhi kualitas audit dimana auditor menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi auditeenya.

Kharismatuti (2012) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa kompetensi dan etika auditor secara simultan berpengaruh terhadap kualitas audit.

Berdasarkan uraian diatas maka kerangka pemikiran yang digunakan oleh penulis dapat dijelaskan dalam bagan sebagai berikut:

<b>Landasan Teori</b>	
<p><b>Kompetensi Auditor</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mulyadi (2010:58)</li> <li>2. Hiro Tugiman (2006:27)</li> <li>3. Sawyer dialih bahasakan oleh Ali Akbar (2006:560)</li> <li>4. Amin Widjaya Tunggal (2012:220)</li> <li>5. Timothy J. Louwers, <i>et al.</i> (2013:43)</li> </ol>	<p><b>Etika</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abdul Halim (2015:49)</li> <li>2. Arens, <i>et al.</i> (2014:125)</li> <li>3. Sity Kurnia Rahayu dan Elly Suhayati (2013:49)</li> <li>4. Sukrisno Agoes (2012:42)</li> <li>5. Kode Etik Akuntan Indonesia</li> </ol>
<p><b>Kualitas Audit</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mathius Tandiontong (2016:80)</li> <li>2. PER/05/M.PAN/03/2008</li> <li>3. Arens, <i>et al.</i> (2012:105)</li> <li>4. Webster New International dictionary dalam Mulyadi (2013:16)</li> </ol>	





Gambar 2.1

### 2.3 Hipotesis

Pengertian hipotesis menurut Sugiyono (2015:93) adalah sebagai berikut:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.”

Kerangka pemikiran yang telah diuraikan di atas menjadi landasan bagi penulis untuk mengajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit
2. Terdapat pengaruh etika auditor terhadap kualitas audit